

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

LPD (Lembaga Perkreditan Desa) sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD (Lembaga Perkreditan Desa) menyatakan bahwa LPD (Lembaga Perkreditan Desa) adalah Lembaga Perkreditan di Desa Pakraman dalam Wilayah Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 LPD, bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan desa adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat keuangan desa sebagai sarana penunjang melalui pendirian suatu badan usaha milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. LPD merupakan nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa pakraman (desa adat) yang berada di Provinsi Bali dan merupakan sarana perekonomian masyarakat desa (Sundarianingsih, 2014). Maksud dan tujuan didirikannya LPD di desa adat adalah untuk menjaga pembangunan, pemerataan perekonomian, membuka lapangan kerja dan untuk memberantas ijon, gadai yang ilegal, dan rentenir. Keberadaan LPD dewasa ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena LPD telah mampu menopang sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang ada di Bali (Sujana, dkk, 2017). Tata Kelola organisasi dan perencanaan LPD diatur dalam PERDA Provinsi Bali No.8/2002.

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Pihak penghimpunan dana masyarakat akan menanamkan uangnya pada LPD dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan lainnya sedangkan pihak masyarakat yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari LPD dalam bentuk pinjaman.

LPD (Lembaga Pekreditan Desa) memiliki tanggungjawab yang sangat besar kepada warga masyarakat desa karena LPD mengelola uang dari masing-masing banjar yang terdapat di desa tersebut sehingga pengelolaannya harus baik sehingga mendatangkan hasil yang baik bagi LPD dan Desa Pakraman. Salah satu upaya untuk pengelolaan LPD yang baik adalah pemimpin beserta staf kepegawaian LPD harus mampu melihat kondisi dan perkembangan keuangan LPD tersebut. Selain itu, permasalahan yang ada pada LPD dalam melaksanakan kegiatan usaha adalah nasabah LPD merupakan krama desa pakraman yang belum sepenuhnya lancar membayar kredit sehingga seringkali menyebabkan kredit macet, yang dapat berdampak pada kerugian bagi LPD. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002) kredit macet dilihat dari prospek usaha disebabkan oleh beberapa hal yaitu kelangsungan usaha diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk kembali lagi, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen yang sangat lemah, terjadi mogok tenaga kerja.

Kegiatan pekreditan merupakan kegiatan dengan keuntungan terbesar dari LPD, oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Aktivitas pekreditan akan memberikan keuntungan berupa

pendapatan bunga pinjaman atau kredit sebesar persentase yang telah ditentukan. Pendapatan bunga akan diperoleh dari setiap angsuran kredit yang dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya setiap bulan. Aktivitas kredit merupakan pendapatan utama LPD, akan tetapi aktivitas kredit juga merupakan jenis kegiatan yang sering menjadi penyebab utama LPD menghadapi masalah atau risiko yang besar. Risiko kredit dapat terjadi akibat ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pemberian kredit kepada nasabah.

Kabupaten Gianyar merupakan suatu daerah yang masyarakatnya masih menjadikan LPD sebagai sumber pendanaan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pendanaan melalui pemberian kredit. Akan tetapi efektivitas dalam pemberian kredit LPD di Kabupaten Gianyar masih tergolong lemah sehingga sering menyebabkan permasalahan seperti kredit macet yang mengganggu aktivitas simpan pinjam LPD dan berdampak buruk terhadap kondisi keuangan LPD dalam jangka panjang. Berdasarkan data Dinas Koperasi yang dimuat dalam Radar Bali jumlah LPD tidak sehat di Kabupaten Gianyar sebanyak 7 LPD. Kemudian, Ketua LPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Pekreditan Desa), Ida Bagus Suastika yang dimuat oleh Tribun-bali.com menyatakan bahwa jumlah LPD (Lembaga Pekreditan Desa) tidak sehat di kabupaten Gianyar mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 jumlah LPD tidak sehat dinyatakan 10, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 19 LPD. Penambahan jumlah LPD tidak sehat tersebut diduga disebabkan oleh kredit macet yang belum

dapat ditangani dan pinjaman tanpa agunan. Dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam serangkaian proses pemberian kredit, yang mengindikasikan bahwa pemberian kredit di LPD (Lembaga Pekreditan Desa) di kabupaten Gianyar belum efektif.

Permasalahan LPD (Lembaga Pekreditan Desa) yang disebabkan oleh kredit macet di Gianyar terjadi di LPD Desa Pakraman Petulu, Desa Petulu, Kecamatan Ubud dan LPD Desa Pakraman Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan. Kasus-kasus tersebut diberitakan oleh NusaBali.com pada 15 Januari 2018, dijelaskan bahwa untuk menghindari status kolaps, dua LPD di Gianyar terpaksa mengambil langkah tegas pada nasabah yang kreditnya macet. LPD Desa Pakraman Petulu, Desa Petulu, Kecamatan Ubud akan mengambil alih rumah nasabah yang tidak mampu membayar kredit. Sedangkan LPD Desa Pakraman Pengaji, Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan hendak menyita paksa 29 aset nasabahnya. Upaya penyitaan aset nasabah dilakukan sebagai jalan ketegasan dari LPD.

Lembaga Pekreditan Desa (LPD) memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan keuangan desa pakraman sehingga pihak Lembaga Pekreditan Desa (LPD) harus mampu mengelola keuangannya dengan sangat baik. Permasalahan yang terjadi di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Petulu dan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pengaji tersebut dapat memicu kesulitan keuangan bagi Lembaga Pekreditan Desa dan Desa Pakraman apabila pihak Lembaga Pekreditan Desa (LPD) tidak mampu mengatasi kredit macet tersebut. Kedua Lembaga Pekreditan Desa (LPD) tersebut melakukan langkah tegas yaitu penyitaan aset nasabah

untuk menghindari kebangkrutan LPD. Menurut Pasal 6 Undang Undang Hak Tangunan tahun 1997 dinyatakan yaitu apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pada Pasal 6 Undang undang hak tanggungan ini memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan (debitur), juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang debitur dalam hal debitur cidera janji.

Kredit macet merupakan suatu hal yang lazim terjadi pada LPD. Namun apabila kredit macet terus terjadi maka dapat menyebabkan memperburuk kondisi keuangan LPD. Oleh karena itu, pemberian kredit kepada nasabah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir terjadinya kredit macet dan tidak memperburuk kondisi keuangan LPD kedepannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan LPD yaitu dengan penerapan prinsip 5C.

Suyatno,dkk (1999) menyatakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh faktor intern atau faktor dari pihak dalam lembaga keuangan yaitu kegagalan mengelola usaha, kebijakan pekreditan yang kurang menunjang, kelemahan sistem dan prosedur penilaian kredit, pemberian dan pengawasan kredit yang menyimpang dari prosedur. Menurut Kasmir (2012) prinsip 5C merupakan salah satu cara penilaian kredit oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, yaitu dengan lima aspek penilaian yang terdiri dari: (1)*character* merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak

dari calon debitur dapat dipercaya, yang tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, (2)*capacity* merupakan kemampuan calon debitur dalam membayar kredit, (3)*capital* merupakan mempertimbangkan dana yang dimiliki calon debitur dan penggunaan modalnya apakah efektif, (4)*collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon debitur dalam bentuk fisik maupun non fisik, (5)*condition* merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi sesuai sektor usaha calon debitur apakah memiliki prospek yang baik. Penelitian Saraswati (2012) menyatakan bahwa prinsip 5C sangat penting untuk menjadi penilaian sebelum lembaga keuangan memberikan persetujuan pemberian kredit. Hal itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2012) dan Oka (2015) yang menyimpulkan bahwa penilaian prinsip 5C berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit.

Selain penerapan prinsip 5C, untuk mendukung berjalannya pemberian kredit yang sehat, lembaga keuangan harus melakukan pengawasan serta pembinaan selama pemberian kredit berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya risiko kredit yang telah diberikan mengalami kemacetan. Maka diperlukan sistem pengendalian internal yang baik sebagai dasar kegiatan operasional lembaga keuangan yang sehat dan aman dalam manajemen lembaga keuangan. Pengendalian internal menurut Ardiyos (2010) merupakan (1) suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga antara bagian yang satu secara otomatis akan mengawasi bagian lainnya, (2) suatu pengujian kebenaran data yang dilakukan dengan mencocokkan berbagai angka-angka dan transaksi yang dilaksanakan oleh petugas berbeda. Dengan menjamin sistem pengendalian internal pemberian kredit, lembaga keuangan harus melakukan tinjauan serta

melaksanakan pengendalian internal kredit yang mencakup semua aspek pekreditan sehingga dapat dipastikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Senia Mulyadini (2015) dinyatakan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemberian kredit pada PT Bank bjb Cabang Karawang.

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah banyaknya kasus-kasus terkait Lembaga Pekreditan Desa (LPD). Lembaga Pekreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik Desa Pakraman seharusnya memiliki pengelolaan yang baik sehingga mampu berperan sebagaimana perannya terhadap Desa Pakraman. Besarnya peranan Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di lingkungan Desa Pakraman sehingga diharapkan terjadi jalinan kerja sama yang baik antara pihak Lembaga Pekreditan Desa (LPD) dengan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan objek penelitian Lembaga Pekreditan Desa (LPD). LPD sebagai lembaga keuangan yang hanya terdapat dan beroperasi di Bali. Penelitian ini juga dilakukan di lokasi penelitian berbeda yaitu dilakukan di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul “Pengaruh Penerapan Prinsip 5C dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar adalah proses pemberian kredit Lembaga Pekreditan Desa (LPD) belum dilakukan secara objektif dengan prinsip 5C, pihak LPD kurang hati-hati dalam melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon debitur. Selain itu, permasalahan yang terjadi pada LPD adalah sistem pengendalian internal LPD yang masih lemah. Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan karena hubungan kedekatan antara staf dan nasabah Lembaga Pekreditan Desa (LPD) yang merupakan warga masyarakat desa yang sama.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada LPD di Kabupaten Gianyar, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Pengaruh Penerapan Prinsip 5C dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, didapat rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah penerapan prinsip 5C berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar?

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui apakah penerapan prinsip 5C berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pemberian kredit pada Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai efektivitas pemberian kredit di Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur-literatur dan penelitian sejenis dibidang akuntansi.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan pengetahuan konseptual bagi penelitian sejenis maupun bagi akademika lainnya khususnya di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kabupaten Gianyar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengurus Lembaga Pekreditan Desa (LPD) terkait efektivitas pemberian kredit.

- b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi sebagai pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian selanjutnya dan dapat memotivasi untuk melakukan penelitian lainnya dalam bidang studi akuntansi.

